PERBANKAN SYARIAH

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Fatikul Himami, MEI

Penulis:

Sri Wigati, M.E.I

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABYA

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for vocational Courses* bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul **Perbankan Syariah** ini merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 program studi Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan Perbankan Syariah ini bisa hadir sebagai pedoman pengajaran pada Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah Perbankan Syariah. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1) Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah; 2) Perkembangan, Peranan, dan Prinsip Operasional Perbankan Sistem Syariah; 3) Produk Pendanaan, Pembiayaan, Jasa, dan Ketentuan Administrasi Lembaga Perbankan Syariah; 4) *Prudential Banking* dan Pola Manajemen Bank Syariah; 5) Manajemen Sumber Dana, Pembiayaan dan Investasi; 6) Laporan Keuangan Bank Syariah; 7) Manajemen Likuiditas, Keuntungan, dan Resiko Perbankan Syariah; 8) Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah. 9) Konsep Dasar dan Paradigma Hukum Ekonomi Berbasis Syariah.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Perbankan Syariah. Kritik dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.

Terima Kasih.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan "Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad *Tijariy* dalam Hukum Islam)" adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	s}	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a>i>dan u>(ا ,ي dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudaf ilayh* ditranliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Prakata
Pedoman Transliterasi
Daftar Isi
Satuan Acara Perkuliahan

ISI PAKET

Paket 1 : Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah.
Paket 2 : Perkembangan, Peranan, dan Prinsip Operasional Perbankan Sistem Syariah.
Paket 3 : Produk Pendanaan, Pembiayaan, Jasa, dan Ketentuan Administrasi Lembaga Perbankan Syariah.
Paket 4 : *Prudential Banking* dan Pola Manajemen Bank Syariah.
Paket 5 : Manajemen Sumber Dana, Pembiayaan dan Investasi.
Paket 6 : Laporan Keuangan Bank Syariah.
Paket 7 : Manajemen Likuiditas, Keuntungan, dan Resiko Perbankan Syariah.
Paket 8 : Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah.
Paket 9 : Konsep Dasar dan Paradigma Hukum Ekonomi Berbasis Syariah

PENUTUP

Sistem Evaluasi dan Penilaian.
Daftar Pustaka.
CV Tim Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Identitas

Nama Mata Kuliah	: **Perbankan Syariah**
Jurusan/Program Studi	: Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Bobot	: 3 sks
Waktu	: 3 x 50 menit/Pertemuan
Kelompok Matakuliah	: Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU)

2. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah latar belakang berdirinya bank syariah, faktor-faktor berdirinya bank syariah, dan tujuan didirikannya bank syariah.

Mata kuliah perbankan syariah ini memiliki visi; Mahasiswa mengetahui dan memahami secara mendalam tentang sejarah perbankan syariah, faktor-faktor dan tujuan didirikannya perbankan syariah. Dan memiliki misi; Mahasiwa memiliki sikap dinamis dan apresiatif serta terampil dalam menjelaskan sejarah berdirinya bank syariah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan empiris. Dalam pendekatan teoritis akan ditekankan pada pemahaman terhadap sejarah perbankan syariah. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengamatan dan analisis terhadap produk dan manajemen yang diterapkan dalam praktik-praktik pada perbankan syariah.

3. Urgensi

Menghadapi era globalisasi saat ini, berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang juga terus berkembang. Demikian juga berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut. Oleh karena itu mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya harus dibekali kemampuan untuk menyusun dan menganalis berbagai kegiatan tersebut secara profesional dan proporsioanal sesuai sistem perbankan syariah.

4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	KD	Indikator	
1	Memahami latar belakang berdirinya bank syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menguraikan sejarah dan latar belakang berdirinya bank syariah. 2. Menjelaskan faktor-faktor berdirinya bank syariah	1. Se be 2. Fa BS 3. Tu
2	Memahami perkembangan, peranan, dan prinsip operasional perbankan syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan sistem perbankan syariah 2. Menjelaskan peranan bank syariah dalam perkembangan bank modern 3. Menjelaskan prinsip operasional perbankan syariah. 4. Mampu mengidentifikasi prinsip operasional bank konvensional dan bank syariah	1. Pe Pe 2. Pe da pe 3. Pri pe
3	Memahami produk pendanaan, pembiayaan, jasa, dan ketentuan administrasi lembaga perbankan syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan produk penghimpunan, penyaluran dana dan jasa perbankan syariah 2. Mengidentifikasi perbedaan administrasi bank konvensional dan syariah. 3. Menjelaskan perbedaan-perbedan lembaga perbankan syariah	1. Pr (P Pe 2. Ke BP 3. Ko bu sya
4	Memahami *prudential banking* dan pola manajemen bank syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar 2. Menjelaskan prinsip kebenaran keadilan, dan menjelaskan prinsip amanah 3. Mejelaskan tugas-tugas DPS 4. Menjelaskan fungsi DSN 5. Memahami Perencanaan organisasi bank syariah 6. Menjelaskan manajemen pengawasan 7. Memahami sistem informasi manajemen bank syariah. 8. Menjelaskan prosedur audit internal perbankan syariah	1. Ra *ba* sya 2. Po pe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Memahami manajemen sumber dana, pembiayaan dan investasi	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan fungsi dana bank syariah. 2. Menjelaskan tujuan manajemen dana bank syariah. 3. Mengidentifikasi Sumber-sumber dana bank syariah. 4. Menjelaskan strategi pengerahan dana masyarakat. 5. Menjelaskan penggunaan dana bank syariah. 6. Menjelaskan pentingnya investasi. 7. Mengidentifikasi kebijakan investasi. 8. Menjelaskan strategi administrasi dan proses pembiayaan. 9. Mengidentifikasi kualitas sektor-sektor investasi. 10. Menjelaskan faktor-faktor penentuan investasi.	Manaj pembi
6	Memahami tentang laporan keuangan bank syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan dasar membuat laporan keuangan 2. Menjelaskan PSAK 101-106	Menge bank s

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Memahami manajemen likuiditas, keuntungan dan resiko perbankan syariah	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan karakteristik penabung 2. Menjelaskan kondisi ekonomi dan moneter 3. Menjelaskan strategi persaingan antar lembaga keuangan 4. Menjelaskan konsep manajemen resiko likuiditas 5. Menjelaskan strategi pengelolaan likuiditas 6. Menjelaskan strategi perencanaan likuiditas.	1. Ma 2. Ke da
8	Memahami tingkat kesehatan perbankan syariah	Mahasiswa mampu: 1. Mengidentifikasi kecukupan Permodalan bank syariah 2. Mengidentifikasi Kualitas aset 3. Mengidentiikasi Manajemen bank syariah 4. Mengidentifikasi Rentabilitas bank syariah 5. Mengidentifikasi sensitivitas terhadap resiko pasar	Evalua perhitu bank s
9	Memahami konsep dasar dan paradigma hukum ekonomi berbasis syariah	Mahasiswa mampu: 1. Mengidentifikasi karakteristik pengaturan syariah Islam. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai universal dalam kegiatan berbasis syariah. 3. Menjelaskan pergeseran menuju paradigma penguatan masyarakat dalam perekonomian. 4. Menjelaskan pergeseran menuju paradigma supremasi hukum yang adil dan responsif.	1. Ko be 2. Pa be

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 1
SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA BANK SYARIAH

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket pertama ini difokuskan pada sejarah dan latar belakang berdirinya bank syariah. Kajian dalam paket ini meliputi; 1) Sejarah perbankan syariah; 2) Latar belakang berdirinya bank syariah; 3) faktor-faktor yang melatari berdirinya bank syariah. Paket ini sebagai pengantar dari paket-paket sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta konsep (*mind map)* tentang hubungan materi manajemen dan lembaga keuangan yang sedang dilakukan secara konvensional tanpa tuntunan dan aturan-aturan yang didasarkan pada hukum ekonomi dan bisnis Islam, yang berakibat pada ketidak adilan dan kerusakan sistem ekonomi.

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan laptop, kertas plano, isolasi dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; skema latar belakang berdirinya dan manajemen bank syariah dalam sistem keilmuan manajemen perbankan syariah, beberapa definisi dan pendapat ahli, tujuan, sumber-sumber atau dasar, ruang lingkup, dan sistematika sejarah berdirinya dan manajemen perbankan syariah. Kertas plano, spidol, dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep dan struktur sistematika sejarah berdirinya dan manajemen perbankan syariah.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Memahami sejarah dan latar belakang berdirinya bank syariah

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan sejarah dan latar belakang berdirinya perbankan syariah.
2. Menyebutkan faktor-faktor berdirinya perbankan syariah.
3. Merancang tujuan berdirinya perbankan syariah.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya perbankan syariah.
2. Faktor-faktor berdirinya perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan berdirinya perbankan syariah.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. *Brainstorming* dengan mencermati slide tentang berbagai kegiatan perbankan syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 1 ini.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: Sejarah dan latarbelakang berdirinya BS.
   Kelompok 2: Faktor-faktor berdirinya perbankan syariah.
   Kelompok 3: Tujuan berdirinya perbankan syariah.

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Menyusun sistematika manajemen perbankan syariah.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) Sejarah dan latar belakang berdirinya perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (*Mind Map*)
Sejarah dan latar belakang berdirinya perbankan syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang sejarah berdirinya perbankan syariah melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing $\pm$ 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Istilah dan Pengertian Perbankan Syariah

Pada paket 1 ini mahasiswa harus mendapatkan gambaran mengenai cakupan ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup manusia. Kita juga telah membahas bahwa walaupun di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifkasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.

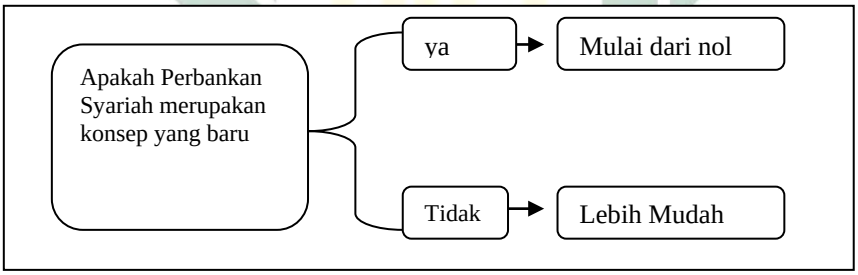

Namun, sebelum “proses ijtihad” dalam persoalan perbankan ini kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau bukan. Apakah konsep “bank” merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi umat Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun, bila konsep bank bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah mengenal bahkan mempraktekkan fungsi-fungsi perbankan dalam kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang harus kita lakukan tentunya akan menjadi lebih mudah. Bab ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan menelusuri secara singkat praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat muslim sepanjang sejarah.

Adiwarman Karim (2004,p18) menyatakan bahwa “Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang". Definisi bank tersebut, memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaklah bank tidak semata- mata ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik, tapi juga harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan komitmen bank dalam melakukan usahanya di Indonesia.

Sedangkan dalam ensiklopedi Islam yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan uang usaha pokoknya membarikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Fauzi Solihin dalam Journal The Winners Vol.2 (2001,p173-174) menjelaskan bahwa tujuan didirikan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat bermu'amalat secara Islam, khususnya mu'amalat yang telah berhubungan dengan praktek riba dan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan/gap yang besar antara Aghniya (pemilik modal) dengan Dhuafa (orang yang membutuhkan modal).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar (produktif) terutama kepada kelompok kecil dan menengah.
4. Membantu menanggulangi kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kemitraan dan kebersamaan dalam pengembangan usaha.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah, yaitu dengan sistem perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu menghindari inflasi dan persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Faktor-Faktor Berdirinya Bank Syariah

Sedangkan dasar pemikiran didirikannya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al Qur'an sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ .

"Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : "Perdagangan itu sama dengan riba". Padahal Allah SWT telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulang lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah : 275).

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ

"Allah (telah) menghapus (barakah) riba dan ia menyuruh sedekah". (Q.S. al- Baqarah : 276)

Sehingga dapat diketahui, bahwa riba adalah: Pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, atau penukaran suatu barang dengan barang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba tetap haram walaupun tidak berlipat ganda.

Tidak hanya dilarang dalam agama Islam saja, riba juga tidak diterima/diragukan oleh umat Yahudi dan Kristen yang terlihat di ayat-ayat dalam kitab mereka, yaitu :

- Yahudi : "Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun makanan atau apapun yang dapat dibungakan (Kitab Ulangan 23:19)"
- Kristen : "Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu?; orang berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak; tetapi kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan akan menjadi anak anak Tuhan Yang Maha Tinggi (Lukas 6:34-35)"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'an;

   a. Q.S.al–Baqarah (2): 29;

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

   b. Q.S. al-Baqarah: 198;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

   c. Q.S. al-Baqarah (2): 168; 169;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syetan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

   d. Q.S.al–Baqarah (2): 273;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(nama) selain Allah[1]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

e. Q.S.al-A'raf: 157;

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى
ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ
مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[2]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

f. Q.S.al–Baqarah (2): 278;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

﴿٢٧٨﴾

[1] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

[2] Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

g. Q.S.Ali Imran (3): 28;

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[3] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

h. Q.S. al-Nisa' (4): 29;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.

i. Q.S.al-Maidah (5): 2;

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[3] *Wali*> jamaknya *auliya*>berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

j. Q.S.al-Rum (30) : 39;

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

2. Al-Sunnah;
   a. H.R. Bukhari;[4]

وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

Dan ‘Aishah berkata: “perempuan yang paling beruntung adalah perempuan Anshar, karena mereka tidak merasa malu untuk mempelajari agama”.

   b. H.R. al-Tirmidhiy;[5]

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Nabi saw bersabda; “pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada’”.

   c. H.R. al-Tirmidhiy;[6]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍأَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا ذَكَرَرَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ

---

[4] Al-Bukhariy, “Sahih al-Bukhari”bab *al-Hayaa fi al-‘Ilmi* dalam *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

[5] Al-Tirmidhiy, “Sunan al-Tirmidhiy” , hadith No. 1130. Bab: Ma jaa fi al-Tujjar wa tasmiyatu al-Nabi iyyahum. Kitab: al-Buyu’ ‘an Rasulillah. dalam *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*.

[6] Muslim, “Sahih Muslim” , hadith No. 2826. Bab: *Man Yakhda’ Fi Al-Bai’*. Kitab: al-Buyu’, dalam *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Abdullah ibn Umar r.a.berkata: “ada seorang lelaki diceritakan kepada Rasul Allah saw bahwa ia telah tertipu dalam perdagangan/bisnis”, maka Rasul saw. bersabda: ”siapapun kalian bila melakukan perdagangan/bisnis, maka harus mengatakan “tidak boleh ada yang menipu”, maka apabila melakukan kegiatan perdagangan/bisnis, maka ia akan mengatakan; “tidak ada penipuan”.

d. H.R. Muslim dari Abu Hurairah r.a.;[7]

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah saw telah melarang jual beli beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan cara tipuan.

e. H.R. Ahmad bin Hanbal dan al-Hakim;[8]

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُذَامٍ

“siapapun yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok atas masyarakat muslim, maka Allah akan menimpakan kebangkrutan dan penyakit lepra”.

f. H.R. Muslim;[9]

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Penimbun barang adalah orang yang berdosa”.

g. H.R. Ibn Majah dari Umar bin Khattab r.a;[10]

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون

’Saudagar itu diberi rizki, sedang penimbun barang itu dilaknat”.

h. Kaidah Fiqh;

Secara ijma’ kaidah yang berlaku dalam kegiatan perekonomian dan bisnis adalah

الاصل فى الا شياء الابا حة حتى يدل الدليل عل التحريم

---

7 Ibid., hadis no.2783

8 Ahmad Ibn Hanbal, “Musnad Ahmad” , hadith No. 2146. Bab: *Tijarat*. Kitab: *al-Hikr wa al-Jalb* ,dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, .

9 Muslim, “Sahih Muslim” , hadith No. 3012. Bab: *al-Musaqah*. Kitab: *Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, .

10 Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah” , hadith No. 2144. Bab: *Tijarat*. Kitab: *al-Hikr wa al-Jalb*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala kegiatan perekonomian dan bisnis adalah boleh selama tidak ada indikator yang melarang (haram).

Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sehingga Bank Syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Sedangkan tujuan didirikannya Bank Syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat Islam dari membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukukunya *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik;* tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Rangkuman

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber dana insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun rentabilitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin berjalan bila didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

Tabel 1.1:
Analisis Indikator Tujuan Berdirinya Bank Syariah

No	Bentuk-bentuk Kegiatan Perekonomian dan Bisnis	Perbankan Syariah					
		Sejarah		Latar Belakang		Tujuan	
		Klasik	Modern	Kondisi ekonomi	Agama	Awal	Sekarang
1							
2							
3							
4							
5							

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 2
PERKEMBANGAN, PERANAN, DAN PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SISTEM SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang perkembangan, peranan, dan prinsip operasional perbankan sistem syariah. Perkembangan sistem perbankan syariah ini untuk melihat sejauhmana peranan bank syariah turut andil dalam perkembangan perbankan modern, kemudian prinsip operasional perbankan sistem syariah ini lebih populer dan membumi dalam pelaksanaannya di lembaga perbankan.

Mahasiswa dalam Paket 2 ini, akan mengkaji prinsip operasional, dan mengidentifikasi sistem perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai bentuk kegiatan perbankan dan sistem operasional perbankan saat ini untuk memancing ide-ide kreatif mahasiswa dalam upaya memahami dasar prinsip operasional dalam perbankan syariah.

Mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami prinsip operasional, peranan, dan perkembangan perbankan dengan sistem syariah yang tertuang dalam paket 2 ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menerapkannya dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perbankan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami perkembangan sistem perbankan syariah, kemudian peranan bank syariah dalam perkembangan perbankan modern, serta prinsip operasional perbankan syariah, untuk kemudian diterapkan dalam kegiatan perbankan saat ini.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan sistem perbankan syariah.
2. Menjelaskan peranan bank syariah dalam perkembangan bank modern.
3. Menjelaskan prinsip operasional perbankan syariah.
4. Mampu mengidentifikasi prinsip operasional bank konvensional dan bank syariah.

Waktu

3x50 menit.

Materi Pokok

1. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah.
2. Peranan bank syariah dalam perkembangan perbankan modern.
3. Prinsip operasional perbankan syariah.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* berbagai bentuk sistem operasional perbankan syariah dan perbankan konvensional.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 2 ini.
3. Penjelasan tentang tujuan mempelajari paket 2 ini.
4. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 : Jenis-jenis perbankan.
   Kelompok 2 : Peranan bank syariah dalam perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan modern.

Kelompok 3 : Prinsip dasar operasional perbankan syariah
Kelompok 4 : Sistem perbankan syariah.
Kelompok 5 : Sistem perbankan konvensional.
Kelompok 6 : Perkembangan sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep perkembangan, peranan, dan prinsip operasional perbankan sistem syariah.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan afirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Mengidentifikasi sistem operasional perbankan syariah saat ini.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) prinsip operasional perbankan sistem syariah serta peranannya dalam perkembangan perbankan modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1: Peta Konsep (*mind map*) prinsip operasional perbankan dengan sistem syariah

Sumber: wiwittrichahyani.blogspot.com

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang prinsip operasional perbankan dengan sistem syariah, serta peranannya dalam perkembangan perbankan modern yang dituangkan dalam bentuk *mind maping.*

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil diskusi kelompok.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing $\pm$ 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/afirmasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PERKEMBANGAN, PERANAN, DAN PRINSIP OPERASIONAL PERBANKAN SISTEM SYARIAH

Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional

Sejak tahun 1970-an, perbankan syariah telah muncul sebagai suatu kenyataan yang baru di dunia keuangan internasional. bank syariah modern untuk pertama kali didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1973. Kemudian bank syariah berkembang di berbagai negara, bahkan hingga ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas non Muslim, seperti di Denmark , Luxembourg , Switzerland , United Kingdom , dan Amerika Serikat.

Tujuan utama menegakkan perbankan islam di seluruh dunia adalah untuk mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam sektor bisnis. Secara lebih khusus, tujuan bank islam dilihat dari konteks peran dalam perekonomian adalah:

1. Menerapkan jasa keuangan kontemporer yang disesuaikan dengan Syariah Islam;
2. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan prinsip-prinsip hukum islam;
3. Alokasi sumber daya keuangan yang terbatas ke dalam proyek yang lebih menguntungkan dan bermanfaat untuk perekonomian;
4. Membantu melindungi keseimbangan distribusi pendapatan dan sumber daya.

Oleh karena bank syariah dapat melayani siapa saja, muslim maupun non muslim, maka jasa-jasa perbankan syariah telah dilihat oleh bank-bank internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha.

Sementara itu, di beberapa negara Eropa berkembang suatu sistem perbankan yang dikenal sebagai *Universal Banking*. *Universal Banking* adalah suatu system perbankan di yang bukan hanya memberikan pinjaman, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penjamin hutang perusahaan dan atau menjadi pemegang saham (pemodal) pada perusahaan sekuritas. Sebagai contoh, perbankan umum di Jerman, dapat menerima simpanan berjangka, meminjamkan uang, penjamin saham perusahaan, dan berperan sebagai penasihat investasi perusahaan besar. Dalam system *Universal Banking*, tidak ada pemisahaan antara perbankan komersial dengan perbankan investasi.

Universal Banking System memungkinkan bank untuk menggunakan informasi nasabah dengan lebih baik dan mengijinkan perbankan menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih banyak servis di bawah satu atap seperti "*Financial Supermaket*". Sisi negatif dari sistem ini, adalah adanya kemungkinan konsentrasi kekuatan ekonomi pada sejumlah kecil institusi bank besar yang memegang modal pada perusahaan yang juga berperan sebagai peminjam dana.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah dapat diterima oleh semua masyarakat keuangan internasional, bukan hanya yang beragama Islam, dan terus tumbuh dengan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan nilai-nilai dalam operasional bank syariah terus berorientasi kepada etika bisnis yang sehat dan juga menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih banyak daripada perbankan konvensional. Perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company*, dan *merchant bank*. Oleh karena itu, system perbankan syariah berpeluang besar dikembangkan sebagai *universal banking*.

Selain di beberapa negara Eropa, *universal banking* system juga digunakan sebagi model bagi beberapa lembaga perbankan di Amerika. Namun terdapat perbedaan penerapan antara di Eropa dengan di Amerika. Secara umum, isu-isu *universal banking* pada sistim perbankan di daratan Eropa. berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep *universal banking* dimana bank memegang kendali sepenuhnya posisi asset jangka pendek dan jangka panjang memungkinkan bank untuk mengurangi *information asymmetries* dan *internalise risk*. Namun pada sisi lain kondisi ini akan mendorong *moral hazard* akibat "pasar ganda" dimana pada saat terjadi krisis ekonomi, bank yang memiliki informasi lengkap akan segera meninggalkan pasar. Begitu kondisi nasabah memburuk bank bisa mensekuritisasi pembiayaannya dan menjual portfolionya.
2. Penerapan *universal banking* juga akan mendorong beberapa problem *moral hazard* seperti; rendahnya *return* riil para deposan, tingginya *return* relatif yang mendorong bank dan nasabah untuk menciptakan misalokasi dana, tingginya biaya bank ketika *moral hazard* memburuk, bank terdorong untuk mengambil posisi penyertaan lebih besar.

Sementara itu, isu yang muncul pada penerapan konsep *universal banking* versi Amerika adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Pada mulanya, munculnya konglomerasi industri keuangan diharapkan akan menciptakan keuntungan yang signfikan; (1) tingginya tingkat efisiensi dan profitabilitas akibat semakin tingginya skala ekonomis, (2) peningkatan tingkat kesehatan bank akibat diversifikasi usaha (3) tingkat kepuasan nasabah semakin tinggi karena konsep *one-stop shopping* akan mengurangi biaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kenyataannya kondisi perbankan di Amerika dan secara global memperlihatkan bahwa bank-bank besar dengan konsep *universal banking* secara umum gagal untuk mewujudkan *improvement* pada tingkat efisiensi, profitabilitas, *value* nasabah dan pemegang saham. Konglomerasi perbankan malah memperbesar *systemic risk* karena mereka terdorong untuk memasuki aktifitas dengan return dan risiko yang tinggi terkait dengan pasar modal. Pada akhirnya peningkatan risiko ini mendorong fenomena "*too big to fail*".

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sistem perbankan syariah yang dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh *investment banking*, berpeluang besar dikembangkan sebagai *universal banking*. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi perbankan Syariah pada konsep universal banking adalah konsistensi pemeliharaan dan pengembangan penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam sektor bisnis. Prinsip-prinsip ekonomi islam yang harus dipertahankan bagi konsep *universal banking* adalah nilai keadilan, efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan.

Nilai keadilan dapat dirasakan dengan menggunakan sistem perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Risiko usaha dibagi lebih adil antara pelaku usaha dengan pemilik modal;
2. Mengganti pengembalian yang tetap dengan pembagian proporsional dari keuntungan yang akan menentukan pengembalian yang adil pada modal tanpa peduli apakah keuntungan usaha tinggi atau rendah dan tidak peduli pada tingkat harga yang dipengaruhi oleh inflasi, stabilitas dan deflasi;
3. Kekayaan akan menghasilkan kekayaan kembali kepada pemilik ketika pekerjaan dalam aktivitas ekonomi pada akhirnya memberikan nilai tambah.

Nilai efisiensi yang harus dapat diperoleh dengan memanfaatkan perbankan syariah pada konsep *universal banking* adalah:

1. Perbedaan dalam pembiayaan yang cenderung pada pembagian risiko modal, yakni dengan melakukan pembiayaan yang bermanfaat, namun tidak harus sangat produktif dalam menghasilkan laba;
2. Pembagian hasil dan atau keuntungan disepakati secara adil antara pemberi dan pengguna modal, dengan keputusan akhir bersama untuk usaha;
3. Menjaga hubungan sosial antara kelas yang berbeda pada pemberi dan pengguna modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan prinsip non bunga akan menjadi faktor pendukung stabilitas, karena dapat mengurangi kecenderungan inflasi serta penciptaan uang yang tidak berhubungan dengan investasi produktif.

Memperhatikan bahwa *Universal Banking* adalah suatu sistem perbankan yang bukan hanya memberikan pinjaman, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penjamin hutang perusahaan dan atau menjadi pemegang saham (pemodal) pada perusahaan sekuritas, serta hal-hal yang berkaitan dalam ekonomi islami, yakni keberagaman jenis kerjasama serta tujuan nilai keadilan, efisiensi, stabilitas dan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *universal banking* cocok diterapkan dengan sistem perbankan syariah. Penerapan nilai-nilai syariah diharapkan juga dapat meminimalkan permasalahan moral.dalam konsep *universal banking* secara global.

Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

Wirdyaningsih dalam bukunya Bank dan Asuransi di Indonesia (2005) menerangkan; pada awalnya perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat lambat. Hal itu dibuktikan dengan kokohnya Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan didampingi 77 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fatwa Majelis Ulama Indonedia (MUI) mengenai haramnya bunga bank, pada akhir 2003 mengalirkan berkah untuk industri perbankan syariah di negeri ini. Terbukti pada tahun 2004, Indonesia memiliki satu bank syariah baru, yaitu dengan berdiriya Bank Mega Syariah, 7 UUS dan 4 BPRS yang berdiri pada tahun tersebut. Sampai dengan tahun 2007, jumlah bank umum syariah yang berdiri di Indonesia masih belum berubah. Sampai akhirnya lonjakan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2008, 2 BUS menambah deretan Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Selain itu, pada 2008 pula telah berdiri 27 UUS dan 131 BPRS. Sampai akhir 2009, Indonesia telah memiliki 9 BUS, yaitu bertambanya BRI Syariah, 25 UUS dan 139 BPRS.[1]

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam

[1] Angga Utama, dkk. Makalah *Analisis Pertumbuhan Perbankan Syariah,* STAIN Purwokerto, 2010. 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.[2]

Peranan Bank Syariah dalam Perkembangan Perbankan Modern

Disahkannya UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, semkain memperjelas kekuatan hukum perbankan syariah. bernagkat dari hal tersebut bank syariah memiliki peran sebagai berikut;

1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercaan masyarakat.
2) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.[3]

Setia Budhi W. dalam tulisan jurnalnya juga menjelaskan, dari beberapa hasil menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70 % sampai dengan 90 % kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : Bank Umum Syari'ah, BPR Syari'ah dan Baitul Mal wa Tamwil.[4]

---

[2] Tommy Pradana,tugas akhir; *Perkembangan dan Operasional Perbankan Syariah,* Universitas Negeri Padang, 2012,8.
[3] Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, jurnal Value Added, vol 2, no 1, September 2004-Maret 2005, 5-6.
[4] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syairah dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi menjadi hubungan kemitraan, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Prinsip Operasional Perbankan Sistem Syariah

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam scbagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia. Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih 800 kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang sangat kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada.

Tidak lama sebelum terjadinya krisis mata uang di Asia khususnya Asia Tenggara, kawasan ini masih dinilai sebagai kawasan yang mempunyai iaju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan oleh sebagian besar pakar dan lembaga keuangan internasional namun sebenarnya telah ada pula yang mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih bersifat semu seperti gelembung sabun atau balon karena tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, yang tidak lain adalah kekuatan riil ekonomi dengan tingkat produktifitas yang tinggi dan efisiensi ekonomi yang optimal. Meskipun tidak semua mengakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Pidato PM Malaysia DR. Mahathir pada sidang IMF di Hongkong tentang hal-hal tersebut diatas dianggap sangat fenomenal dan menggugah kesadaran berbagai pihak untuk setidak-tidaknya tergerak mempelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih jauh kebenaran argumentasi yang muncul tentang kerusakan sistem keuangan dunia, bahkan belakangan Soros pun sudah mulai mengkritik sistem kapitalis yang kelewat bebas dalam pengaturan arus keuangan dunia.

Secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis tetapi iebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam "rahmatan lil alamin" Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam diberbagai negara bahkan dinegara non muslim sekalipun seperti di Harvard Amerika, beberapa universitas di London, Australia dan tentu saja di negara-negara berpenduduk muslim termasuk Malaysia dan Indonesia.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tdaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah" Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.
- Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. • Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko-dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rangkuman

Perbankan syariah harus mampu berperan lebih dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syairah dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi menjadi hubungan kemitraan, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Latihan

Tabel 2.1:
Analisis Indikator Perbankan Sistem Syariah dan Konvensional

No	Bentuk-bentuk kegiatan Perbankan	Syariah	Konvensional	Penjelasan
1				
2				
3				
4				
5				

Sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya perbedaan yang sangat prinsip dalam kegiatan perbankan tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 3
PRODUK PENDANAAN, PEMBIAYAAN, JASA, DAN KETENTUAN ADMINISTRASI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian akad jual beli, dasar hukum, tujuan, rukun-syarat, macam-macam akad jual beli dan permasalahannya. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian jual beli, dasar hukum, tujuan, syarat-rukun, macam-macam akad jual beli dan permasalahannya.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 2 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami produk pendanaan, pembiayaan, jasa, dan ketentuan administrasi lembaga perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan produk penghimpunan, penyaluran dana dan jasa perbankan syariah
2. Mengidentifikasi perbedaan administrasi bank konvensional dan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjelaskan perbedaan-perbedan lembaga perbankan syariah.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Produk perbankan syriah (Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan jasa).
2. Ketentuan administrasi BPRS.
3. Konversi bank berbasis bunga menjadi bank syariah.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai bentuk akad jual beli dalam kegiatan perekonomian dan bisnis saat ini.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 3 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 6 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 : Pengertian akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
   Kelompok 2 : Dasar hukum akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
   Kelompok 3 : Tujuan akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
   Kelompok 4 : Syarat dan rukun akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
   Kelompok 5 : Macam-macam akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
   Kelompok 6 : Permasalahan dalam akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memetakan konsep jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Merumuskan akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) pendanaan bank syariah

Gambar 3.1: Peta Konsep (*Mind Map*) Pendanaan Bank Syariah

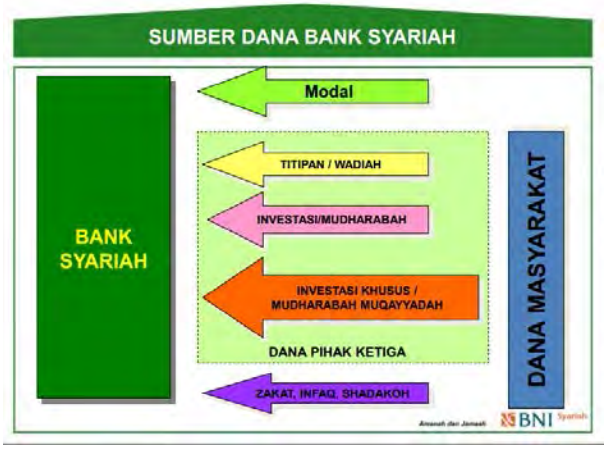

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2: Peta Konsep (*Mind Map*) Pembiayaan dan Jasa Bank Syariah

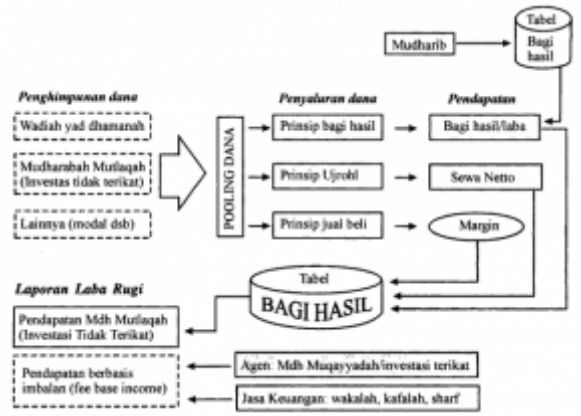

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang pengertian akad jual beli, dasar hukum, tujuan, rukun-syarat, macam-macam akad jual beli dan permasalahannya dalam bentuk *mind maping*, dan merumuskan akad jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

PRODUK PENDANAAN, PEMBIAYAAN, JASA, DAN KETENTUAN ADMINISTRASI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

Produk Pendanaan Perbankan Syariah

Dalam peraturan perundangan perbankan syariah setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dan bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Ada dua jenis bank syariah yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah, mudharabah* atau akad lain yang tindak bertentangan dengan prinsip syariah. Selaian kegiatan penghimpunan melalui simpanan giro dan tabungan, bank umum syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank umum syariah dapat pula bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Bank umum syariah dapat melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bank umum syariah juga melakukan penghimpunan dana melalui kegiatan penerbitan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baiks secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang dan pasar modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep di atas tertuang dalam QS Al-Baqarah 2:266

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٞ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٞ فِيهِ نَارٞ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦

Artinya: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

QS Al-Hasyr 59: 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Produk Pembiayaan dan Jasa Perbankan Syariah

Penyaluran atau yang biasa disebut dengan pembiayaan pada perbankan syariah, melalui skema pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah,* akad *musyarakah,* akad *murabahah,* akad *salam,* akad *istishna',* akad *qardh*, atau akad lain yang tidak bertentanngan dengan prinsip syariah.

Dalam kegiatan usaha di bidang jasa, bank umum syariah dapat melakukan kegiatan menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik,* pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata antara lain seperti akad ijarah, *musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah,* atau *hawalah,* berdasarkan prinsip syariah. dan juga kegiatan jasa lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan.

Syarat-Syarat Pendirian Perbankan Syariah

Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Di dalam UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 disebutkan, untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang; a) susunan organisasi dan kepengurusan, b) permodalan, c) kepemilikan, d) keahlian di bidang Perbankan Syariah, dan e) kelayakan usaha.

Secara detail tentang persyaratan izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Bank syariah yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama bank. Begitu juga dengan bank kovensional yang telah mendapatkan izin usaha UUS, wajib mencantumkan dengan jelas frase “ Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan. Bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib membuka UUS di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia.

Perbankan konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin bank Indonesia. Untuk sebaliknya bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rangkuman

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, maka perbankan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah untku mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi.

Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan produk-produk pendanaan perbankan syariah!
2. Sebutkan dan jelaskan produk-produk pembiayaan perbankan syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan produk jasa perbankan syariah!
4. Sebutkan syarat dan ketentuan pendirian perbankan syariah!
5. Buatlah skema struktur lembaga perbankan syariah!

Tabel 3.1:
Produk-Produk Pendanaan, Pembiayaan, dan Jasa Perbankan Syariah

No.	Produk Perbankan Syariah	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa	Penjelasan
1					
2					
3					
4					
5					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 4
PRUDENTIAL BANKING DAN POLA MANAJEMEN BANK SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Paket ini akan membahas tentang prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*; prinsip kebenaran dan keadilan; menjelaskan prinsip amanah; mejelaskan tugas-tugas DPS; menjelaskan fungsi DSN; perencanaan organisasi bank syariah; manajemen pengawasan; sistem informasi manajemen bank syariah; dan prosedur audit internal perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih dahulu tujuan perkuliahan paket 4 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, spidol, dan kertas plano sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil diskusi kelompok yang dilakukan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendeskripsikan *prudential banking,* dan pola manajemen bank syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar
2. Menjelaskan prinsip kebenaran dan keadilan
3. Menjelaskan prinsip amanah
4. Mejelaskan tugas-tugas DPS
5. Menjelaskan fungsi DSN
6. Memahami Perencanaan organisasi bank syariah
7. Menjelaskan manajemen pengawasan
8. Memahami sistem informasi manajemen bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menjelaskan prosedur audit internal perbankan syariah

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Rambu-rambu *prudential banking* bagi perbankan syariah.
2. Pola Manajemen dalam perbankan syariah

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai prinsip kebenaran dan keadilan dalam perekonomian perbankan syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 4 ini
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 :
   Kelompok 2 :
   Kelompok 3 :
   Kelompok 4 :
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Mengidentifikasi status hukum *bai' al-wafa'*, *bai' bi thaman 'ajil*, dan *bai' al-'inah*
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) *bai' al-wafa'*, *bai' bi thaman 'ajil*, dan *bai' al-'inan*.

Gambar 4.1: Peta Konsep (*Mind Map*) *Prudential Banking*

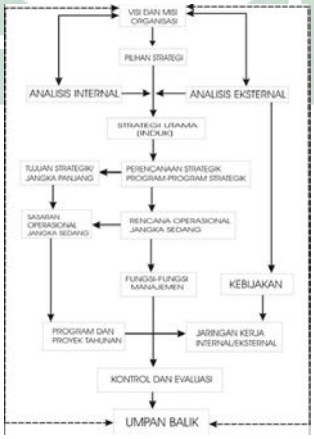

Gambar 4.2: Peta Konsep (*Mind Map*) Pola Manajemen Bank Syariah

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemaham an tentang *prudential banking* dan pola manajemen bank syariah dalam bentuk *mind maping*. Sehingga mahasiswa mampu membuat contoh, dan mengidentifikasi keadaan bank syariah.

Bahan dan Alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

Prudential Banking dan Pola Manajemen Bank Syariah

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan "ruh" dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip tersebut berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Sistem ekonomi Islam dikembangkan bukan untuk melawan sistem ekonomi yang ada, akan tetapi sistem ekonomi Islam ada karena untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dengan sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber seorang muslim dalam menjalankan setiap sisi kehidupannya. Dalam Al-Mustasyfa, Imam al Ghozali mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan lima hal, yaitu; Imam (hifz al iman), hidup, akal, keturunan dan harta benda (hifz al maal).

Dijelaskan dalam QS Al-Imron 3:104

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

> Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar1, merekalah orang-orang yang beruntung.

Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat *rahmatan lil 'alamin,* Islam mudah dan logis untuk difahami, serta dapat diterapkan, termasuk di dalam kaidah-kaidah muamalah. Dalam hal ini ekonomi Islam sebagai bagian kegiatan muamalah sesuai kaidah syariah, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an,

---

[1] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

as-sunnah sebagai sumber utama, ijma'(kesepakatan ulama), dan qias (analogi) merupakan pelengkap untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam QS al-A'raaf, ayat 10 disebutkan;

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya; Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

QS al-Mulk, ayat 15;

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya; Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Hadith

Prinsip Kebenaran, Keadilan, dan Amanah

Allah menurunkan Islam sebagai panduan kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan di setiap sektor kehidupan. Ali Syariati menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kedzaliman. Tak ada seorang muslim yang menolak dan tidak peduli dengan keadilan sebagai prinsip utama dan cita-cita Qur'ani.

Sektor kehidupan tersebut di atas antaranya adalah pada sektor sosio ekonomi. Sistem ekonomi Islam yang pondasinya ke-Tuhanan (tauhid), mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan. Allah lah pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, memiliki konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu sistem keadilan sosial ekonomi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh sistem ekonomi Islam. Dalam konsep lembaga keuangan syariah juga diterapkan dengan model pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, tujuan-tujuan syariah, atau sasaran diturunkannya syariah (maqashid syariah) sudah menyentuh pada wilayah kebijakan pemerintah. Ini sudah dibuktikan dengan lahirnya undang-undang, diantaranya undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lahirnya undang-undang tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan pilar-pilar *maqashid syariah*; maslahah, keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran.

Tugas DPS dan Fungsi DSN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan DSN no. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa; Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Tugas DPS memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui DPS yang menurut undang-undanga perbankan syariah harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, di dalam Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Kementrian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN;
c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
e. Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran. Laporan wajib disampaikan kepada BI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Desan Syariah Nasional (DSN) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 dan disahkan melalui SK Dewan Pimpinan MUI Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999. DSN memiliki tugas: menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana; dan mengeluarkan farwa atas produk dan jasa keuangan syariah. DSN memiliki wewenang: Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementrian Keuangan dan BI; Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri; Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan oleh DSN; Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN memiliki mekanisme kerja sebagai berikut: DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN; Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan; Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Perencanaan Organisasi, dan Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah

Agama Islam merupakan suatu sistem yang lengkap dalam kehidupan untuk mengelola manusia dan alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Manusia diperintahkan untuk mengorganisasikan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengatur kehidupan tersebut manusia dibekali dengan pedoman konseptual yang disebut *al haq.* Pengorganisasian atau perancanaan dan pengembangan organisasi meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran dan prestasi yang dicapai. Semisal seseorang yang memberikan pembiayaan harus bertanggung jawab untuk menagih dan menyelesaikannya, karena pemberian pembiayaan itu bukanlah tujuan. Prinsip ini berlaku untuk seluruh level pada organisasi bank. Maka dari itu setiap posisi dalam organisasi harus dirumuskan dengan jelas, baik itu tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga tanggung jawab untuk hasil akhirnya dapat diukur dengan mudah.

Zainul Arifin dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (2002) dijelaskan; organisasi bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, yang selalu dan selamanya tepat dan benar, karena akan selalu dipengaruhi oleh tempat, waktu, tujuan, manusia serta teknologi pendukungnya. Oleh karenanya organisasi haruslah fleksibel. Tidak ada acuan baku bagi penyusunan struktur organisasi bagi bank dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsinya untuk melayani nasabah atau menempatkan karyawan yang ada sesuai dengan bakat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya. Akan tetapi struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektif untuk mengoperasikan bank.

Ada beberapa pendekatan yang lazim dalam menetapkan organisasi bank; yaitu *pendekatan fungsional*, dimana dalam menyusun organisasi bank melalui pengintegrasian fungsi-fungsi yang ditetapkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang tergambar dalam neraca, seperti pembiayaan, investasi, kas, penerimaan dana-dana. Pada bank dengan layanan tradisional, struktur organisasinya terbagi dalam tiga fungsi dasar (1) fungsi pembiayaan, (2) fungsi operasi dan (3) fungsi investasi. *Pendekatan pasar,* dewasa ini kecenderungan yang ada dalam organisasi bank menerapkan konsep hubungan perbankan (relationship banking). Konsep ini mengaitkan usaha penawaran paket jasa-jasa yang dipakai oleh tipe nasabah tertentu de dalam struktur organisasi bank yang dianggap merupakan cara terbaik untuk menyampaikan paket-paket layanan perbankan.

Adapun dasar untuk melakukan pengorganisasian pada setiap perencanaan tertuang pada QS Shaad 38:26

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya; Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

QS Al-An’am 6:165

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

Artinya; dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Manajemen Pengawasan dan Prosedur Audit Internal Bank Syariah

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan atara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan. Menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan:

Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar itu harus jelas, wajar, obyektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia. Standar hendaklah merupakan prestasi yang dapat diukur, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan. Prestasi yang dicapai hendaklah dibandingkan dengan standar. Deviasi antara prestasi yang terjadi dengan standar prestasi yang ditetapkan harus merupakan isyarat akan perlunya koreksi atau perbaikan guna mencegah terjadinya deviasi yang lebih besar di kemudian hari. Standar itu sendiri harus pula dievaluasi secara berkala untuk memungkinkan perbaikannya.

Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat catatan sebagai laporan perkembangan proses manajemen dan dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih lanjut.

Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saya faktor-faktor penyebabnya.

Rangkuman

Standar-standar dapat ditetapkan dengan menggunakan dua cara, yaitu didasarkan pada data periode sebelumnya atau didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

Tabel 4.1:
Pola Manajemen Bank Syariah

No.	Jasa dan Layanan	Identifikasi			Penjelasan
		Tipe nasabah	Tipe Produk	Layanan Utama	
1					
2					
3					
4					
5					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 5
SUMBER DANA, PEMBIAYAAN dan INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang fungsi dana bank syariah; tujuan manajemen dana bank syariah; sumber-sumber dana bank syariah; strategi pengerahan dana masyarakat; penggunaan dana bank syariah; pentingnya kualitas sektor, faktor-faktor penentu investasi dan kebijakannya; proses pembiayaan;

Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji strategi manajemen dan administrasi, peraturan , rukun-syarat, macam-macam, dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan terlebih dahulu tujuan perkuliahan paket 5 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, kertas plano, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil diskusi perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami manajemen sumber dana, pembiayaan, dan investasi perbankan syariah

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan fungsi dana bank syariah.
2. Menjelaskan tujuan manajemen dana bank syariah.
3. Mengidentifikasi sumber-sumber dana bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menjelaskan strategi pengerahan dana masyarakat.
5. Menjelaskan penggunaan dana bank syariah.
6. Menjelaskan pentingnya investasi.
7. Mengidentifikasi kebijakan investasi.
8. Menjelaskan strategi administrasi dan proses pembiayaan.
9. Mengidentifikasi kualitas sektor-sektor investasi.
10. Menjelaskan faktor-faktor penentuan investasi.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Manajemen sumber dana bank syariah
2. Strategi investasi pada bank syariah
3. Strategi pembiayaan bank syariah

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai bentuk manajemen sumber dana, investasi, dan pembiayaan bank syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 5 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan materi inti.
2. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya.
3. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan.
4. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Mengidentifikasi kebijakan investasi dan pembiayaan bank syariah
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) sumber dana dan pembiayaan bank syariah.

Gambar 5.1: Peta Konsep (*Mind Map*)
Sumber Dana dan Pembiayaan Bank Syariah

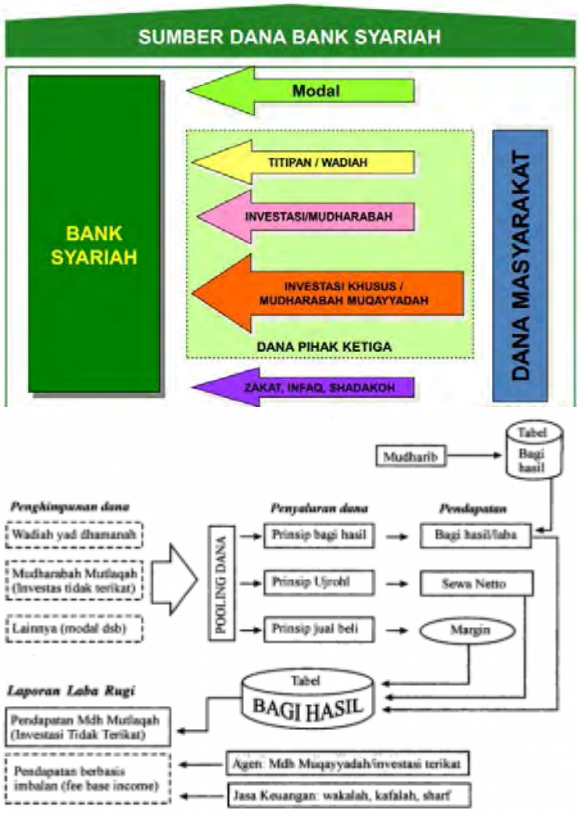

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang pengertian akad *bai' murabahah* dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas
4. Menempelkan hasil kerja diskusi kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

SUMBER DANA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Salah satu perangkat yang sangat stratedi dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal harus dapat digunakan untuk menjada kemungkinan terjadinya rediko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.

Fungsi Dana Bank Syariah

Menurut Johnson dan Johnson yang dikutio oleh Zainul Arifin dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (2002), modal bank mempunyai tiga fungsi. *Pertama;* sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. *Kedua;* sebagai dasar bagi penetapan batas maksiumum pemberian kredit. *Ketiga;* modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Zainul Arifin mengutip pendapat Brenton C. Leavitt, menekankan empat fungsi modal bank yaitu:

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan guna menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan Manajemen Dana Bank Syariah

Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk ber

Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelanggan sebagai keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu dalam menjalankan operasional manajemen dana diperlukan untuk memenuhi tujuan bank tersebut. Adapun tujuan manajemen dana bank syariah adalah sebagai berikut: *pertama;* memperoleh profit yang optimal, *kedua;* menyediakan akhir cair dan kas yang memadai, *ketiga;* sebagai penyimpan cadangan, *keempat;* mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang berindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, dan *kelima;* memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Kemampuan menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai, akan mempengaruhi pertumbuhan bank tersebut. Karena dana merupakan masalah utama bagi lembaga keuangan. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value). Dalam konsep lembaga keuangan berbasis bunga, “uang mengembangkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk: *Titipan* (wadi’ah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. *Partisipasi modal* berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan modal tersebut. *Investasi khusus* dimana bank bentindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu. Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari; modal ini (core capital); kuasi ekuitas (mudharabah account); dan titipan (wadi'ah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit)

Strategi Pengerahan Dana Bank Syariah

Alokasi penggunaan dana diperlukan strategi guna memenuhi kebijakan yang telah digariskan. Strategi penggunaan dana tersebut tujuannya yaitu: mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarkat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dasar-dasar manajemen bank syariah yang tulis Zainul Arifin (2002) dijelaskan, alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu: *earning assets* (aktiva yang menghasilkan), dan *non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan).

Earning assets berupa investasi dalam bentuk: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil; Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan; Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli; Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa; Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Porsi terbesar dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelola likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan. Tingkat penghasilan dari investasi (yield on invesment) pada surat berharga itu pada umumnya lebih rendah daripada *yield on financing.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Non earning assets terdiri dari: Aktiva dalam bentuk tunai (cash assets); Pinjaman (qard); Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi (premises and equipment).

Investasi pada *Cash assets* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank, dan alam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi, meskipum dari *cash assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan dan kalaupun ada sangat kecil dan tidak berarti.

Selain itu bank juga harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kemudian bank juga harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan dalam bentuk rekening pada bank sentral. Serta bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan.

Pinjaman (qard al hasan) adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kegiatan ini bank tidak boleh utuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard.* Kemudian dalam penanaman dana dalam aktiva dan investaris, juga tidak menghasilakn pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatan bank. Seperti bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Rangkuman

Bank merupakan lembaga perantara keuangan(financial intermediary) yang aktivitasnya utamanya mengumpulkan dana dari pihak surplus (funding) kemudian menyalurkannya kepada pihak difisit (financing). Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.

Sumber-sumber dana bank dibedakan menjadi tiga yaitu modal inti, kuasi ekuitas, serta titipan/wadiah. Dalam mengelola dana, manajemen pada bank syariah mempunyai dua tujuan utama yaitu agar tercapai profitabilitas yang tinggi dengan resiko yang rendah serta menjaga posisi likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban. Maka dalam hal ini dana pada bank syariah pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu earning asset/aktiva yang menghasilkan pendapatan dan non earning asset/ aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Sementara pada pengelolaan dana yaitu alokasi dana bank, bank syariah dapat memilih dari salah satu pendekatan utama, yaitu pendekatan pool of fund approach maupun asset allocation approach.

Latihan

1. Jelaskan secara singkat fungsi dana bank syariah!
2. Jelaskan tujuan manajemen dana bank syariah.
3. Jelaskan strategi pengerahan dana masyarakat.
4. Jelaskan pentingnya investasi.
5. Jelaskan strategi administrasi dan proses pembiayaan.

Tabel 5.1:
Dana Bank dan Investas

No.	Identifikasi dan Fungsi	Dana bank		Fungsi		Keterangan
		sesuai	menyimpang	sesuai	menyimpang	
1	Dana Bank					
2	Manajemen					
3	Investasi					
4	*Cash asset*					
5	Qard					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 6
MENGENAL LAPORAN KEUANGAN PERBANK SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang dasar membuat laporan keuangan; menjeleaskan PSAK 101-106, pada perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam Paket ini, mahasiswa akan mengkaji pentingnya laporan keuangan perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 6 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, kertas plano, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa Memahami tentang laporan keuangan perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dasar membuat laporan keuangan perbankan syariah.
2. Menjelaskan PSAK 101-106.

Waktu

3x50 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi Pokok

1. Mengenal Laporan Keuangan Perbankan Syariah.
2. Dasar Laporan Membuat Laporan Perbankan Syariah.
3. PSAK 101-106.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai bentuk laporan keuangan perbankan syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 6 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan materi inti.
2. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya
3. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan
4. Diskusi dan Tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Menjelaskan dasar membuat laporan keuangan dan PSAK 101-106 perbankan syariah.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) Dasar Laporan Keuangan Bank Syariah

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang dasar-dasar membuat laporan perbankan syariah dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, komputer/laptop, spidol, kertas plano, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memiilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

MENGENAL LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

Mengenal Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip transaksi operasional bank merupakan dasar bagi bank umum maupun bank syariah. perbankan syariah dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan pemisahan antara masalah dunia dan masalah agama. Dasar itu tidak hanya mencakup ibadah saja, tetapi juga meliputi transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syariah. uang tidak mempunyai sisi *time velue* terlepas dari nilai barang-barang yang dipertukarkan melalui penggunaan uang, sesuai dengan syariah. oleh karena itu bank syariah didirikan berdasarkan konsep *profit and lose sharing*.

Ruang lingkup fungsi dan kegiatan bank syariah meliputi transaksi-transaksi: a) penghimpunan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah) dan prinsip investasi (mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah), b) investasi atau pembiayaan berdasarkan akad jual beli, c) jasa-jasa keuangan yang mendapatkan imbalan, d) jasa sosial, yaitu pelayanan sosial. Transaksi-transaksi itu diciptakan oleh masing-masing fungsi dan dikumpulkan dalam "bagian proof". Bagian ini memilah-milah dan mencatat transaksi-transaksi tersebut secara harian. Transaksi harian itu meliputi cek (media penarikan dana), deposit (penyimpanan/penyetoran dana), dan *ticket* untuk masuk dalam sistem buku besar (general ledger). Cek dan deposit dipilah-pilah untuk pencatatan pada rekening nasabah, dan *ticket* dipakai sebagai media pencatatan pada buku besar. Pencatatan hari itu ditambahkan pada saldo hari yang lalu sebagai pertumbuhan pada neraca dan perhitungan laba-rugi untuk kepentingan manajemen.

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik bank sebagai *mudharib.*[1] Pengungkapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: a) metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan; b) tingkat pengembalian; c) nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

Pemahaman mengenai latar belakang operasi secara rinci dan susunan laporan keuangan sangat diperlukan sebelum seseorang dapat menganalisis atau melakukan perubahan dalam portofolio aktiva dan pasiva untuk memperbaiki laba.[2]

Dasar-Dasar Laporan Keuangan Perbankan Syariah PSAK 101-106

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia muncul sekitar awal tahun 2003, perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini menuntut agar semua sistem yang ada baik secara prinsip atau praktik harus sesuai dengan ketentuan syariah tidak keterkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) 59 tentang akuntansi perbankan syariah. kemudian PSAK 59 direview dengan peraturan PSAK no 101-106.

PSAK 101 Penyajian laporan keuangan syariah; ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan

[1] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* Jakarta, PT Grasindo, 2005, 178-179.
[2] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* Jakarta, Alvabet Ekonomi, 2002, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral dan sebagainya.

PSAK 102 Akuntansi Murabahah, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

PSAK 103 Akuntansi Salam, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

PSAK 104 Akuntansi Istishna', Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual maupun pembeli. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Berdasarkan akad istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

PSAK 105 Akuntasnsi Mudharabah, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK 106 Akuntansi Musyarakah, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Rangkuman

Laporan keuangan (financial statement) menyimpulkan kegiatan dalam setiap bidang fungsional. Neraca mewakili kesimpulan tentang keputusan manajemen yang telah diambil untuk bidang-bidang fungsional dan Pernyataan laba-rugi mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba (profitability) dari keputudan-keputusan manajemen selama periode tertentu.

PSAK 101-106 menggantikan PSAK no. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyajian, dan pengungkapan sesuai peruntukan. PSAK 101-106 berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Latihan

Tabel 6.1:
Laporan Keuangan Perbankan Syariah

No	Dasar Laporan Keuangan BS	Fungsi	Operasional Pada Perbankan
1	PSAK 101		
2	PSAK 102		
3	PSAK 103		
4	PSAK 104		
5	PSAK 105		
6	PSAK 106		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 7
MANAJEMEN LIKUIDITAS, KEUNTUNGAN, dan RESIKO PERBANKAN SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini difokuskan pada konsep manajemen likuiditas, keuntungan, dan resiko perbankan syariah. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dalam paket ini, mahasiswa akan mengkaji karakteristik penabung; kondisi ekonomi dan moneter; strategi persaingan antar lembaga keuangan; konsep manajemen resiko likuiditas; strategi pengelolaan likuiditas; dan strategi perencanaan likuiditas perbankan syariah.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 7 dilaksanakan, agar mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, kertas plano dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan merumuskan manajemen likuiditas, keuntungan, dan resiko perbankan syariah yang dituangkan dalam lembar kegiatan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami manajemen likuiditas, keuntungan, dan resiko perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan karakteristik penabung.
2. Menjelaskan kondisi ekonomi dan moneter.
3. Menjelaskan strategi persaingan antar lembaga keuangan.
4. Menjelaskan konsep manajemen resiko likuiditas.
5. Menjelaskan strategi pengelolaan likuiditas.
6. Menjelaskan strategi perencanaan likuiditas.

Waktu

3x50 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi Pokok

1. Karakteristik penabung.
2. Kondisi ekonomi dan moneter.
3. Strategi persaingan antar lembaga keuangan.
4. Konsep manajemen resiko likuiditas.
5. Strategi pengelolaan likuiditas.
6. Strategi perencanaan likuiditas.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide manajemen likuiditas, keuntungan dan resiko perbankan syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 7 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan materi inti.
2. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas mempresentasikan makalahnya.
3. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan.
4. Diskusi dan tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Mengidentifikasi manajemen likuiditas, keuntungan dan resiko perbankan syariah.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembar Kegiatan

Merumuskan manajemen likuiditas, keuntungan dan resiko perbankan syariah dalam sebuah Peta Konsep (*Mind Map*)

Gambar 7.1: Peta Konsep (*Mind Map*) Manajemen Likuiditas, Keuntungan dan Resiko Perbankan Syariah

Tujuan

Mahasiswa dapat Merumuskan keuntungan dan resiko perbankan syariah.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing $\pm$ 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

MANAJEMEN LIKUIDITAS, KEUNTUNGAN, dan RESIKO PERBANKAN SYARIAH

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profiitabililitas serta business sustainibility dan continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank.

Konsep likuiditas didalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual asset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (deposit inflow) dan untuk penyaluran dana (fund out flow) dan berbagai komitmen pembiayaan (finance commitments).

Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk bank baik disisi aktiva maupun passiva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi liquidity shortage risk akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cenderung akan dekat dengan liquidity shortage risk akan tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. Shortage liquidity risk akan menyebabkan dampak serius terhadap business contuinity dan business sustainibility.

Secara garis besar kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah uncontrollable factor sedangkan faktor internal pada umumnya adalah yang bisa dikendalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh bank. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi dan moneter, Karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan, dll. Sedangkan faktor internal sangat tergantung kepada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen i likuiditas bank. Contohnya adalah pemilihan strategi penerapan asset-liabities manajemen.

Karakteristik Penabung

Faktor eksternal adalah berbagai hal yang terjadi di luar bank yang dapat mempengaruhi fund inflow. Sebagai contoh di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menunjukkan bahwa mereka sangat rasional dalam urusan bisnis walaupun menyadari nilai-nilai religius dalam transaksi keuangan. Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan bunga tetapi mereka tetap menyimpan uangnya di bank konvensional sepanjang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bank syariah. Ini merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan jika kita bicara tentang manajemen likuiditas.

Secara spesifik para deposan bank syariah memiliki pola prilaku menabung sebagai berikut :

1. Menyimpan dalam instrumen tabungan jangka pendek sehingga bisa dicairkan kapan saja baik dengan penalti atau tanpa pinalti.
2. Untuk kepentingan jangka pendek dan lebih mengutamakan keuntungan. Dalam kondisi ekonomi dimana suku bunga naik dan pasar uang yang volatile, mereka akan pindah ke bank konvensional atau pasar uang konvensional.
3. Oleh karenanya banyak penabung di bank syariah juga tetap memelihara rekening tabungan di bank konvensional.[1]

Data pada tahun 2000-2007 menunjukkan bahwa jenis simpanan yang paling digemari oleh para penyimpan di Bank Syariah adalah deposito mudarabah yaitu 46%, kemudian diikuti oleh tabungan mudarabah 33% dan giro wadiah 21%. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan penyimpan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, walaupun mereka masih menempatkan dalam jangka waktu relatif pendek, mudah diperpanjang dan dicairkan. Dari sisi pengelolaan likuiditas hal ini tentu saja agak

[1] Ismal,Rifki, Islamic Banking Characteristics, Economic Condition and Liquidity Risk Problem (Indonesian Case : 2001-2007), http://www.docstoc.com/docs/9464086/islamic-banking-and-liquidity-risk-problem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merepotkan bank, karena dana-dana jangka pendek memiliki volatilitas yang sangat tinggi.

Salah satu cara untuk menyelaraskan pengendapan dana dan penanaman/pembiayaan adalah dengan menciptakan return yang menarik pada produk deposito. Bank syariah harus aktif mencari projek-projek (financing project) khusus yang bisa dibiayai oleh deposan (Mudarabah muqayyadah). Cara lain adalah dengan mengarahkan pembiayaan mereka dari yang berbasis hutang menjadi berbasis penyertaan dengan return yang menarik. Sebenarnya inilah bentuk operasi Bank syariah yang ideal.

Mencari dan membiayai proyek-proyek dengan basis penyertaan terutama yang berjangka panjang bukanlah masalah yang mudah untuk dilakukan terutama dari sudut pandang risiko karena pembiayaan jenis ini membutuhkan dana yang cukup besar, tingkat kompleksitas analisis dan pengelolaan yang tinggi. Oleh karena itu bank-bank syariah lebih memilih membiayai proyek dengan basis hutang yang berjangka pendek seperti murabahah, ijarah dan istishna. Selain profil para penyimpan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu sayarat agar pembiayaan berbasis penyertaan ini berhasil adalah dilakukakanya monitoring pembiayaan dan evaluasi secara intensif serta koordinasi dengan stakeholder. Untuk mampu melakukan jenis pembiayaan jenis ini bank harus memiliki Sumber daya Insani yang professional, technologi tinggi dan networking yang luas. Disamping itu, kesulitan lain yang dihadapi oleh bank syariah adalah kurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi dan menseleksi proyek-proyek yang profitable, reliable, prospektif dan dengan tolerance risk yang bisa diterima serta partner bisnis yang bisa dihandalkan.[2]

Pembiayaan dengan basis hutang ini mendominasi kira-kira 65% dari total pembiayaan bank syariah di Indonesia.[3] Sementara itu pembiayaan berdasarkan penyertaan seperti mudarabah dan musyarakah hanya mencapai 35% dari total penyaluran pembiayaan. Dengan menerapkan strategi penyaluran pembiayaan seperti ini, maka sosok Bank syariah dapat digambarkan sbb; memberikan return yang hampir sama dengan Bank konvensional, harus mengantisipasi kebutuhan liquiditas jangka pendeknya dan memiliki tingkat risiko pembiayaan rendah.[4]

---

[2] ibid
[3] Sumber Laporan statistik perbankan syariah Bank Indonesia Desember 2009.
[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi Ekonomi dan Moneter

Sebagai bagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan tingginya demand, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrumen moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Akibatnya Bank konvensional juga akan menaikkan tingkat suku bunganya sehingga deposan yang memiliki mind-set rational akan menarik dananya dari Bank syariah dan memindahkannya ke Bank Konvensional. Bank konvensional lebih memiliki flexibilitas dalam menyesuaikan returnnya (suku bunganya) dibandingkan dengan bank syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan didalam menarik dana masyarakat tidak hanya datang dari bank sejenis (syariah) tetapi juga datang dari bank konvensional, terutama persaingan didalam memperebutkan segmen deposan rasional.

Terkadang terjadi distorsi pasar dimana bank lebih memilih untuk menahan dananya atau menempatkan di instrumen keuangan yang aman seperti SBIS dari pada menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan karena terjadi kelesuan disektor riel. Hal ini juga menyebabkan bank kelebihan likuiditas secara individual dan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat profitabilitas yang tentu saja menimbulkan penurunan bagi hasil penyimpan dana di bank syariah.

Belum lagi masuknya hot money yang berasal dari luar sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka akan membanjiri pasar uang sehingga industri riel memiliki banyak pilihan untuk membiayai usaha mereka. Kesemuanya menjadi tantangan tersendiri didalam mengelola likuiditas Bank syariah.

Strategi Persaingan antar Lembaga Keuangan

Persaingan antar lembaga keuangan juga mempengaruhi likuiditas bank syariah. Pada saat Bank syariah memberikan return yang rendah, para pemilik dana terutama pemilik dana rasional akan mencari alternatif lain untuk mengoptimumkan return mereka. Berbagai lembaga keuangan seperti Bank konvensional, Lembaga keuangan Bukan Bank dan Pasar uang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal merupakan pesaing yang harus diperhitungkan di dalam memperebutkan dana masyarakat.

Bahkan fatwa haram bunga bank menurut Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah baru-baru ini tidak mempengaruhi perbankan syariah dalam arti tidak terjadi perpindahan dana yang signifikan ke Bank Syariah. Direktur Perbankan syariah Bank Indonesia Ramzi Azuhdi menyatakan bahwa fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan Muhammadiyah tidak mempengaruhi perbankan syariah. Hal yang sama pernah terjadi ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa serupa beberapa waktu yang lau, pengaruhnya saat itu tidak begitu besar.[5]

Presiden Direktur Karim Business Consulting Adiwarman Karim mengatakan pasar yang digarap perbankan syariah masih terbatas. Masih pada level usaha kecil dan menengah, segmen korporasi sulit dijaring karena keterbatasan modal. Bahkan Bank syariah sampai sekarang belum menggarap nasabah tabungan dan Giro. Padahal nasabah kedua produk ini kebanyakan dari kalangan berduit. Produk bank syariah yang masih sederhana membuat golongan orang kaya ini sulit dijangkau.[6]

Dari pernyataan-pernyataan tersebut jelas tergambar bahwa perbankan syariah belum bisa mewarnai pasar atau dengan perkataan lain bahwa kondisi perbankan di Indonesia masih didominasi oleh bank konvensional sehingga didalam operasionalnya bank syariah dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada perbankan konvensional.

Konsep Manajemen Resiko Likuiditas

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mendidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank[7]

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada

---

[5] Koran tempo, terbitan selasa 6 April 2010, hal A17, kolom 1-3.
[6] ibid
[7] Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

1. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana.
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non Profit Loss Sharing (PLS).
3. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fsilitas lender of last resort. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.[8]

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain adalah:

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
3. Membuat analisa penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank
4. Selanjutnya bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana dalam instrumen keuangan yang likuid.
5. Menetapkan kebijakan Cash holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank.
6. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset-Liability committee) untuk mengatur tingkat return dan likuiditas bank.
7. Mengatur struktur portofolio dana.
8. Mengadakan perjanjian credit line dengan lembaga keuangan lain.

---

[8] Anto, manajemen likuiditas Perbankan Syariah. http://ekisonline .com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi Perencanaan Likuiditas

Didalam memelihara likuiditas maka faktor ekstern harus diperhatikan dan diantisipasi. Harus disadari bahwa perbankan syariah adalah industri yang masih dalam tahap permulaan sehingga belum mampu menjadi pemimpin dalam industri perbankan khususnya di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka di dalam issue likuiditas ini, disamping bersaing dengan sesama bank syariah, persaingan juga terjadi dengan bank konvensional yang sudah mapan. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas dikaitkan dengan upaya pengembangan bank syariah, tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas dan kepatuhan terhadap sistem syariah, bank syariah harus melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek ekonomi dan sistem nilai keislaman kepada masyarakat. Diharapkan dengan cara ini akan memberikan dampak positif berikut :
   1) Deposan/investor baru akan datang mendeposit dananya ke bank Islam,
   2) Peningkatan dana baru yang masuk akan meningkatkan kemampuan ekspansi bisnis Bank Islam dan suatu saat diharapkan mampu mewarnai industri perbankan.
   3) Deposan tidak terpengaruh dengan Return tinggi yang tidak halal yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan konvensional.

b. Terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank Islam. Mengintensifkan dan fokus pada equity based financing daripada debt based financing akan menyebabkan meningkatnya profit jangka pendek dan panjang. Saat ini terbuka kesempatan untuk menyalurkan equity based financing seperti joint financing untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan swasta, membeli sukuk pemerintah atau corporate,dll. Menawarkan return tinggi dan kompetitif adalah salah satu cara memelihara loyalitas segmen deposan rasional juga untuk menarik deposan baru.

c. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan pengertian dengan deposan/investor dan patner bisnis. Terkait dengan pendekatan syariah terhadap risiko likuiditas, proses mobilisasi dana dan proses penyaluran dana menyangkut tiga komponen penting yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tingkah laku masyarakat karena operasional bank syariah didasarkan pada amanah dan berbagi risiko dengan patner bisnis,
2) Harmonisasi asset dan liability,
3) Pengukuran dan monitoring dana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara singkat proses tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut ini:
Bagan 1: Sharia Approach on liquidity Risk Mitigation

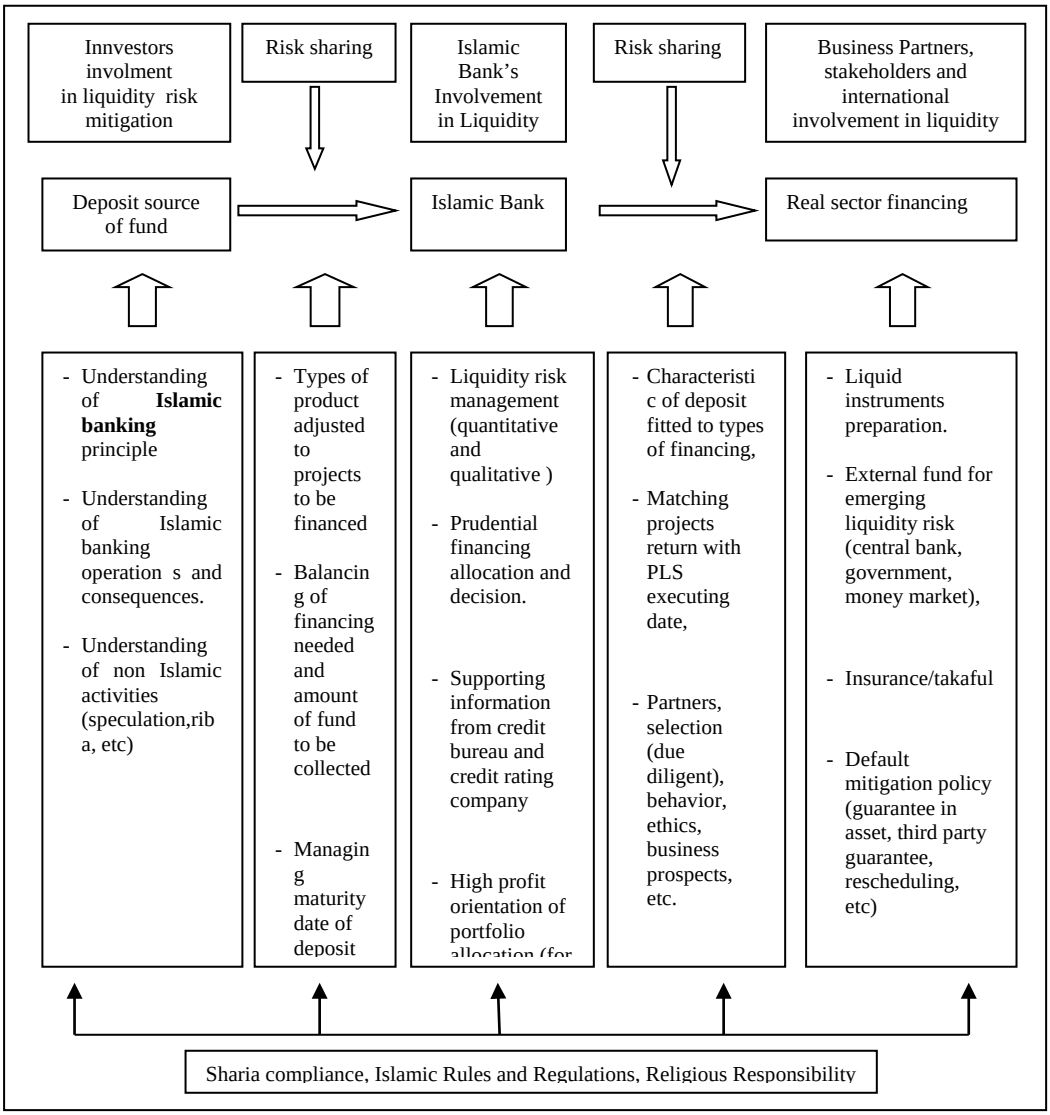

d. Mengidentifikasi berapa banyak deposan rational yang dimiliki bank. Salah satu cara untuk mengidentifikasi rational deposan adalah dengan mengamati berapa banyak dari mereka yang menarik dananya dan memindahkan ke Bank Konvensional ketika tingkat suku bunga dari bank konvensional lebih tinggi dari return yang dihasilkan oleh bank Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membentuk satuan tugas atau team khusus untuk memonitor, mengevaluasi dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meneliti aliran dana untuk mengantisipasi mismatch asset – likuiditas, menetapkan kebijakan internal mengenai ukuran default dari partner bisnis, mendesain strategi menghadapi masalah likuiditas sekaligus struktur birokrasi pengambilan keputusan didalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang mendesak.
f. Menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi tertentu. Bank membutuhkan likuiditas untuk transaksi reguler maupun irreguler. Transaksi reguler adalah operasional sehari-hari, sementara transaksi irreguler terdiri dari 2 hal ;
   1) Irreguler tetapi dapat diprediksi
   2) Irreguler dan tidak dapat diprediksi,

Kebutuhan likuiditas irreguler yang dapat diprediksi diantaranya adalah kewajiban menyediakan dana untuk kebutuhan keuangan untuk operasional pemerintah yang biasanya sangat besar. Tetapi kebutuhan likuiditas irreguler adalah penarikan yang tiba-tiba oleh deposan dalam jumlah besar yang disebabkan keadaan tertentu.

Mendisain portofolio bank termasuk instrumen yang likuid. Likuid instrumen tersebut siap setiap saat untuk dicairkan kapanpun dibutuhkan. Alternatif lain adalah dengan mencari likuiditas dari pasar uang syariah atau didalam keadaan yang sangat mendesak bank dapat memohon bantuan likuiditas dari bank sentral.[9]

Rangkuman

1. Bank syariah belum menjadi pemain utama di industri perbankan Indonesia oleh karena itu didalam menjalankan operasionalnya harus mencermati dinamika yang terjadi pada perbankan konvensional.
2. Walupun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun sikap didalam mengambil keputusan memilih lembaga untuk menabung/berinvestasi lebih berorientasi kepada return yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.
3. Kondisi perekonomian, dinamika perbankan konvensional dan keberpihakan masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat mempengaruhi strategi pengelolaan likuiditas bank syariah.
4. Manajemen likuiditas di bank syariah atau Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari asset dan liability management yang secara

[9] Ismal, Rifki, opcit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu Bank Syariah atau unit Usaha Syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga.

5. Sumber kebutuhan likuiditas berasal dari kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank sentral, jenis dana yang dihimpun bank dan komitmen bank dalam pembiayaan atau investasi.
6. Alat untuk memenuhi likuiditas adalah
   a. Primary reserve yang terdiri dari alat likuid (kas, giro pada bank sentral atau bank koresponden),
   b. Secondary reserve, yang terdiri dari instrumen keuangan syariah,
   c. Asset sale (sekuritisasi asset),
7. Jika terjadi kekurangan likuiditas, maka Bank syariah atau unit Usaha Syariah perlu mengupayakan dana dana dari Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan jika tidak mencukupi bank dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) kepada Bank Indonesia.
8. Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalisasi penggunaan dana agar tidak terjadi idle fund yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Untuk itu estimasi kebutuhan dana likuiditas yang diperoleh melalui proyeksi arus kas menjadi sangat penting.
9. Instrumen di Pasar Uang Antar Bank Syariah masih kurang.

Latihan

Tabel 7.1:
Manajemen Likuiditas

No	Manajemen Likuiditas	Rumus	Operasional pada Bank
1	Cash Ratio		
2	Kewajiban Reserve		
3	Giro Wajib Minimum		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 8
TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang tingkat kesehatan perbankan syariah. Kajian dalam paket ini meliputi kecukupan permodalan bank syariah; kuliatas aset; manajemen bank syariah; rentabilitas bank syariah; dan sensifitas terhadap resiko pasar. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 8 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, kertas plano, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu merumuskan tingkat kesehatan perbankan syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi kecukupan Permodalan bank syariah.
2. Mengidentifikasi Kualitas aset.
3. Mengidentiikasi Manajemen bank syariah.
4. Mengidentifikasi Rentabilitas bank syariah.
5. Mengidentifikasi sensitivitas terhadap resiko pasar.

Waktu

3x50 menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi Pokok

1. kecukupan Permodalan bank syariah.
2. Kualitas Aset bank syariah.
3. Manajemen bank syariah.
4. Rentabilitas bank syariah.
5. Sensitivitas terhadap resiko pasar.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai evaluasi kinerja dan perhitungan tingkat kesehatan bank syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 8 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan materi inti.
2. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas, mempresentasikan makalahnya.
3. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan.
4. Diskusi dan tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Mengidentifikasi tingkat kesehatan perbankan syariah.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep evaluasi tingkat kesehatan perbankan syariah.

Gambar 8.1: Peta Konsep (*Mind Map*) Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep agar mampu merumuskan tingkat kesehatan perbankan syariah dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing $\pm$ 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH

Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku menjadi tolok ukur tingkat kesehatan perbankan. Kegiatan bank tersebut meliputi: Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri; Kemampuan mengelola dana; Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain; dan Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kecukupan Permodalan Bank Syariah

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukut dengan cara 1) membangdingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dan 2) membandingkan modal dengan aktiva berisiko.[1] Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bank-bank diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) sekurang-kurangnya 8%. Ini berarti bawa CAR (capital adequacy ratio) dari suatu bank umum sekurang-kurangnya harus mencapai nilai 8%. Selanjutnya, untuk menetapkan besarnya nilai kredit berdasarkan ketentuan yang baru adalah sebagai berikut:

[1] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabeta Ekonomi, 2002, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Rasio modal yang memenuhi KPPM sebesar 8% diberikan predikat "sehat" dengan nilai kredit 81. Setiap kenaikan 0,1% dari KPPM sebesar 8%, nilai kreditnya ditambah 1 hingga maksimum 100.
2) Rasio modal yang kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberikan predikat "kurang sehat" dengan nilai kredit 65. Setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPPM sebesar 7,9% tersebut, nilai kreditnya dikurangi 1 dengan minimum 0.
3) Nilai kredit yang diperoleh segera dikalikan dengan bobot 25% yang diperlakukan untuk komponen kecukupan modal.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 9/1/PBI/2007 faktor permodalam meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

1) Kecukupan, proyeksi permodalan dalam meng-cover risiko.
2) Kemampuan memlihara kebutuhan penambahan modal yang berasal darikeuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja kuangan pemegang saham.

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena tiu modal harus dilengkapi dengan berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal intik dan modal pelengkap[2].

Kualitas Aset

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2002), menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Dalam perbankan syariah kualitas aset ini dapat diukur dari Kualias Aktiva Produktif (KAP) Bank Syariah. aktiva produktif bank syariah yang ditulis Zainul Arifin (2002), dapat dibedakan atas: 1)

[2] Ibid. 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah); 2) Investasi (musyarakah, mudharabah, salam, istishna', persediaan, aktiva yang disewakan).

Kualitas piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. Sedangkan kualitas investasi pada musyarakah dan mudharabah dapat didasarkan pada tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan dan prospek usaha.

Salam dan istishna' adalah cara memperoleh barang dengan membayar di muka sedangkan barangnya akan diterima kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAP-nya. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana untuk aktiva lain (seperti aktiva dalam proses). Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan.3

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dalam kualitas aktiva produktif adalah perkembangan aktiva produktif bermasalah/ Non Performing Asset dibandingkan dengan Aktiva Produktif. Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. AP bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP).

Manajemen Bank Syariah

Tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen manajemen umum, penerapan sistem manajemen resiko, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada bank Indonesia dan pihak lainnya. Rasio *Net profit margin* (NPM) dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan manajemen suatu bank, karena seluruh kegiatan manajemen bank pada akhirnya mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. rasio *net profit margin* menggambarkan tingkat keuntungan bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rumus NPM dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

$$NPM = \frac{Laba\ Bersih}{Pendapatan\ Operasional} \text{ X } 100\%$$

[3] Ibid, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan*;*

- Laba bersih adalah laba yang didapatkan bank setelah dikurangi zakat dan pajak.
- Pendapatan operasional adalah pendapatan dari penyaluran dana investasi yang dibenarkan syariah, yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil, dan prinsip ijarah.

Rentabilitas Bank Syariah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007, komponen-komponen rentabilitas adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko, serta tingkat efisiensi.
b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income (pendapatan operasional non bunga), dan diversifikasi menanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap 2 komponen yaitu *Return on Asset* (ROA) dan Bepan Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Kemudian BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Rumus ROA: $$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Rumus BOPO: $$BOPO = \frac{Beban\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

Sensivitas terhadap Resiko Pasar

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor: 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004, faktor sensivitas terhadap resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untk meng-*cover* fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga.
b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktiasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar.
c. Kecukupan penerapan system manajemen risiko pasar.

Rangkuman

Aspek yang paling berpengaruh terhadap kondisi kesehatan perbankan rasio CAMEL yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu: modal (capital); aktiva (asset); manajemen (management); pendapatan (earnings); dan likuiditas (liquidity). Bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah.

Latihan

Tabel 8.1:
Tingkat Kesehatan Bank Dengan Pendekatan "CAMEL"

No	CAMEL	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	*Capital* (Modal)		
2	*Asset Quality* (Kualitas Aset)		
3	*Management* (Manajemen)		
4	*Earning* (Rentabilitas)		
5	*Liquidity* (Likuiditas)		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 9
KONSEP DASAR DAN PARADIGMA HUKUM EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang konsep dasar dan paradigma hukum ekonomi berbasis syariah. Kajian dalam paket ini meliputi karakteristik pengaturan syariat Islam; nilai-nilai universal dalam kegiatan berbasis syariah; pergeseran menuju paradigma penguatan masyarakat dalam perekonomian; pergeseran paradigma supremasi hukum yang adil dan responsif. Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sebelumnya.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan lebih dahulu tujuan perkuliahan paket 9 dilaksanakan. Harapannya, dengan mengetahui tujuan tersebut mahasiswa mendapat gambaran tentang capaian yang harus diperoleh mahasiswa. Dosen juga memberikan penjelasakan tentang alur perkuliahan yang akan dilaksanakan.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, kertas plano, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu merumuskan konsep dasar dan paradigma hukum ekonomi berbasis syariah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi karakteristik pengaturan syariah Islam.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai universal dalam kegiatan berbasis syariah.
3. Menjelaskan pergeseran menuju paradigma penguatan masyarakat dalam perekonomian.
4. Menjelaskan pergeseran menuju paradigma supremasi hukum yang adil dan responsif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Karakteristik pengaturan syariah Islam.
2. Nilai-nilai universal dalam kegiatan berbasis syariah.
1. Konsep dasar ekonomi berbasis syariah.
2. Paradigma hukum ekonomi berbasis syariah.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide konsep dasar dan peradigma hukum ekonomi berbasis syariah.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 9 ini.
3. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

Kegiatan Inti (120 menit)

1. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan materi inti.
2. Kelompok mahasiswa yang kebagian tugas, mempresentasikan makalahnya.
3. Kelompok mahasiswa yang lain menyimak makalah yang dipresentasikan.
4. Diskusi dan tanya jawab terhadap makalah yang dipresentasikan.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Merumuskan konsep dasar dan paradigma hukum ekonomi berbasis syariah.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep paradigma hukum ekonomi berbasis syariah

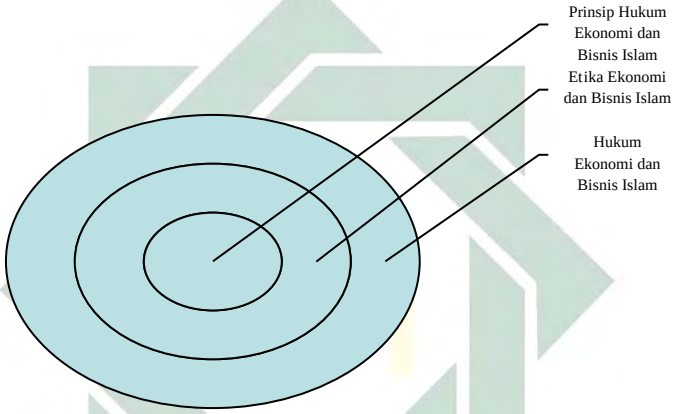

Gambar 8.1: Peta Konsep (*Mind Map*) Paradigma Hukum Ekonomi Berbasis Syariah

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep agar mampu merumuskan konsep dasar dan paradigma hukum ekonomi berbasis syariah dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, kertas plano dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Memilih seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Mendiskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas.
4. Menempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas.
5. Memilih satu anggota kelompok untuk presentasi.
6. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
7. Memberikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

KONSEP DASAR dan PARADIGMA HUKUM EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Pada dasarnya hukum dan ekonomi adalah dua disiplin ilmu yang berbeda, yang memiliki paradigma dan tradisi keilmuan berbeda. Sejarah dan kelahiran yang berbeda tradisi antara kedua disiplin ilmu tersebut tidak merupakan penghalang bagi para ahli untuk menguasainya. Kedua ilmu ini memiliki titik singgung yang apabila dipahami dan dikelola dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia, sehingga tujuan awal mempelajari aspek-aspek penting kedua disiplin ilmu ini sesungguhnya adalah untuk membangun sinergi yang tidak akan tercapai apabila hanya dalam kinerja satu bidang ilmu saja (Ibrahim, 2009).

Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial. Istilah Ekonomi sendiri lahir di Yunani, dan berasal dari bahasa Yunani pula "*oikos nomos*" yang sebenarnya sulit diterjemahkan secara tepat. Barat menyederhanakannya menjadi "*oikos*" artinya rumah tangga, dan "*nomos*" yang berarti aturan, sehingga diartikan sebagai *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Dari hal yang dapat bermakna kecil (rumah tangga), istilah ini selanjutnya berkembang. Aristoteles (384-322 SM) yang dikenal sebagai *the first economist* mengembangkan "*oikos nomos*", dalam bukunya *Politika* dan *Etika Nicomachea*, disusun dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, pembagian kerja, uang, suku bunga dan riba. Sehingga akhirnya ekonomi tidak sekedar mengatur yang kecil (tata laksana rumah tangga) tetapi juga rumah tangga yang besar (negara).

Batasan ekonomi juga mengalami perkembangan melalui berbagai perbedaan pendapat mengikuti kepentingan, kemampuan pikir, serta lingkungan di masa itu. Perselisihan tersebut pada dasarnya belum juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti sampai saat ini, tetapi dalam perkembangan pertentangan itu terdapat perbedaan mendasar. Dahulu perselisihan itu bersifat mencari "bentuk ekonomi" yang sesungguhnya, dan saat ini perbedaan pendapat di bidang ekonomi adalah berbentuk "bagaimana melayarkan bahtera perekonomian menuju tujuan, baik tujuan perorangan maupun bangsa". Dahulu benturan di atantara ahli ekonomi adalah benturan paham, sedang saat ini adalah benturan "kepentingan". Tetapi yang jelas ekonomi telah mantap kedudukan dan bentuknya sebagai salah satu anggota dari bangunan ilmu pengetahuan yang besar (Rosyidi, 2006).

Definisi ilmu ekonomi disampaikan oleh banyak ilmuwan. Salah satu definisi memberikan batasan sebagai "salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran". Selain itu didefinisikan sebagai "studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas, untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang mengkonsumsikannya". Dari definisi di atas, dapat ditarik simpulan, bahwa pokok-pokok pikiran ilmu ekonomi sebenarnya adalah berkaitan dengan menghadapi masalah utama ekonomi, yaitu masalah pemilihan (*problem of choice*) karena faktor kelangkaan sumber daya, memproduksinya serta mendistribusikannya. Sehingga ilmu ekonomi berkaitan dengan pengaturan sumber daya, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, pengambilan keputusan di tengah2 kondisi kelangkaan (*scarcity*). Kajian ekonomi ini terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara aman dan produktif. Maka dapat dipastikan pengaturan dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut belum berorientasi pada bagaimana pencapaian keadilan dan kepastian didalam proses dan pencapaian tujuannya.

Hukum juga telah diakui sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Secara sederhana sering diartikan sebagai aturan, kaidah, norma, atau patokan yang mengikat. Beberapa ahli hukum mendefinisikan: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat (Utrecht)". Atau pendapat Bellefroid, "Hukum adalah peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat tersebut, dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu", dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Leon Duquit: “Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar”. Secara garis besar, maka dapat diambil unsur hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, bersifat konkrit, bersumber dari kebiasaan atau dibuat oleh penguasa/badan resmi/pemerintah, dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, bersifat memaksa, serta memiliki akibat hukum bagi yang melanggarnya.

Dua ilmu yang berasal dari satu pohon ilmu yang sama ini memiliki hubungan yang erat. Pada perekonomian suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tertentu dapat dianggap sangat penting. Jean Jacques Rousseau (1755) dalam bukunya A Discourse on Political Economy, menguraikan hubungan dan keterkaitan antara hukum dengan ekonomi. Berbagai teori dan kajian mengkaitkan antara ekonomi dengan hukum tumbuh dengan pesat, tokohnya antara lain adalah Jeremy Bentham (1789) yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif hukum dan mengevaluasi hasilnya menurut ukuran kesejahteraan sosial. Pemikiran Bentham ini tersebar dalam tulisannya berupa analisis pidana sampai analisis hukum kepemilikan. Ronald Coasei (1960) membahas tentang eksternalitas dan tanggungjawab hukum. Pemenang Hadiah Nobel bidang ekonomi dengan The Coase Theorem ini memberi penafsiran baru terhadap teori eksternalitas, yaitu berkenaan dengan tindakan seseorang yang mengakibatkan beban biaya (atau keuntungan) bagi orang lain (Farouk, 2001), sampai Postner (1972) dengan bukunya yang berjudul “Economic Analysis of Law” (Mercuro dan Medema, 1999).

Dapat dipastikan hukum berperan penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah maka hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum (certainty), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur, tanpa keadilan (justice), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan, dan tanpa kebergunaan (utility), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya hukum itu sendiri harus membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian (Asshiddiqie, 2010).

Sekitar tahun 1930-an dimulai menggunakan kacamata Hukum Ekonomi (droit Economique), yang pada waktu itu baru mencakup peraturan administrasi negara (droits administratif) yang membatasi kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdata dan dagang. Bertambahnya kaidah hukum dalam segala bidang mengubah ciri hukum ekonomi dari droit economique, menjadi droit de l'economic, yaitu sebagai kaidah hukum yang berserakan di semua bidang hukum, tidak saja pada bidang hukum perdata dan hukum dagang, tetapi juga bidang hukum tata negara, hukum pidana, pidana internasional, hukum pajak, dan hukum administrasi negara. Sehingga kaidah hukum ekonomi bukan saja bertambah secara kuantitatif, melainkan juga secara kualitatif (Hartono, dalam Lubis, 1992).

Hukum Ekonomi adalah segala aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang belum dan tidak diatur oleh hukum, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi segala persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Yusuf dan Head, 1995, dalam Dahlan dan Bintang, 2000). Istilah hukum ekonomi dengan cakupan yang luas tersebut mencakup lingkup mikro dan makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi. Dalam bukunya Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Ibrahim (2009) menyatakan, pada awalnya hukum ekonomi adalah merupakan kajian hukum dagang sebagai suatu lingkup beberapa sub-bidang hukum dalam ranah hukum dagang yang selanjutnya mencapai bentuk optimal dengan definisi Sri Redjeki Hartono, yang menyatakan "hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi". Sementara Sumantoro, memberikan definisi hukum ekonomi sebagai "seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh sistem negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialistis atau campuran)". Mariam Darus Badrulzaman merumuskan hukum ekonomi sebagai "economic regulation, yaitu pengaturan-pengaturan hubungan hukum yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dan individu".

Perkembangan hukum ekonomi pada tiap negara dimana secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sejarah, sosial, politik dan budaya. Di Belanda, hukum ekonomi dibagi menjadi 2 hal besar. Pertama adalah Hukum ekonomi sosial makro (macro social-economisch recht) yang mengatur tentang keadaan ekonomi secara makro, yakni kepentingan ekonomi suatu negara (umum), dan kedua adalah hukum ekonomi sosial mikro (micro social-economisch recht), yang mengatur tentang ekonomi mikro, yaitu ekonomi perusahaan. Belanda hampir mirip dengan Italia, Perancis dan Belgia yang menganut faham sempit dan luas dalam hukum ekonomi. Faham luas menyatakan hukum ekonomi menyangkut organisasi dan perkembangan dari kehidupan ekonomi nasional, sedang paham sempit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa hukum ekonomi hanya menyangkut peraturan-peraturan yang merupakan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Di Jerman, hukum ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu hukum kepentingan umum (algemeines wirtcaftrecht) dan hukum kepentingan khusus (besonderes wirtcaftrecht). Di USA, Economic Law baru muncul sekitar tahun 1945 setelah Perang Dunia II, ketika mereka membenahi perekonomiannya dengan menyusun kebijakan dan peraturan hukum ekonomi yang komprehensif sebagai syarat pinjaman dari World Bank (Tim Pengajar Hukum Ekonomi FHUB, 2006).

Dikaitkan dengan sistem hukum, perkembangan hukum ekonomi juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada negara dengan sistem Anglo Saxon, eksistensi hukum ekonomi lebih mudah dipahami, karena pada sistem hukum kebiasaan (common law) hukum ekonomi tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan kebiasaan, sehingga lebih mudah diselenggarakan. Pada negara dengan sistem hukum eropa continental, eksistensi hukum harus dapat meyakinkan dan menunjukkan justifikasi serta hubungannya dengan perangkat hukum lainnya (di Indonesia selama ini terpaku pada KUHPerdata dan KUHDagang). Timbulnya kegiatan ekonomi ini membutuhkan kaidah atau pranata baru, yang sulit dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata dan dagang, sebagai hukum privat maupun publik. Perkembangan hubungan hukumnyapun tidak dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan yang ada, kompleksitas permasalahan membutuhkan pendekatan baru.

Dalam memahami tentang hukum ekonomi, seringkali disamakan dengan istilah hukum bisnis. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit (khusus) daripada ekonomi yang luas. Bisnis lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, konsumsi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba (Bintang dan Dahlan, 2000).

Hukum bisnis (Business law atau Bestuur Recht) adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis (Saliman dkk, 2006). Hukum bisnis juga merupakan pengembangan dari istilah Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan yang dianggap sebagai istilah dengan cakupan tradisional dan sempit karena hanya diatur dalam KUHD. Dan seperti diketahui, saat ini banyak topik hukum yang tidak tercakup dalam KUHD, contohnya adalah UU Perseroan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terbatas (Sopandi, 2003). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis adalah kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan dagang atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan motif memperoleh keuntungan (Fuady, 2002, dalam Sopandi, 2003). Jadi, istilah hukum bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah "business law" di masyarakat, baik oleh kalangan akademis maupun praktisi ini tentu lebih sempit dari hukum ekonomi yang begitu luas.

Hukum ekonomi muncul menggabungkan aspek privat dan publik dan mengintegrasikan berbagai pendekatan. Karakteristik hukum ekonomi berikut akan lebih menunjukkan perbedaannya dengan hukum bisnis, walau memiliki persamaan sebagai perkembangan Hukum Dagang. Karakteristik umum hukum ekonomi adalah (1).mencakup hukum publik dan privat, (2).cakupannya lebih luas daripada hukum perdata dan hukum dagang, (3).merupakan perpaduan antara hukum perdata, pidana, dagang, internasional, administrasi negara, tata negara, sehingga dapat dikatakan sebagai (4).ilmu hukum yang bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional, (5).mengatur secara rinci, (6).menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan umum, dan (7).dipengaruhi oleh sistem ekonomi (Tim Pengajar Hukum Ekonomi FHUB, 2006).

Rangkuman

Dalam memahami tentang hukum ekonomi, seringkali disamakan dengan istilah hukum bisnis. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit (khusus) daripada ekonomi yang luas. Bisnis lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, konsumsi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba

Latihan

Tabel 8.1:
Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

No	Hukum Kontrak	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Berbasis Bunga
1	Penghimpunan Dana		
2	Penyaluran Dana		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Jasa		

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Bab Musaqat dan Ijarat.* Surabaya: Shahabah Ilmu.

Al-Ghizzi, Muhammad Ibn Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib.* Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Shariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Syari'ah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Dahlan, M. Azis *Ensiklopedi Hukum Islam.* Juz I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Nabhan, Faqih. *Pengantar Akuntansi Bank Shariah: Implementasi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Shariah Indonesia) Tahun 2003.* Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006.

Nazir, Habib & Muh. Hasan. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah.* Bandung: Kaki Langit, 2004.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 13.* Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:fatwa-dsn-mui-no-no-09dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-ijarah-&catid=57:fatwa-dsn-mui, diakses 02 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Perbankan Syariah ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 4 paket I bahan perkuliahan (paket 1–4) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (150 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
2. Tugas

   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.
3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 4 paket II bahan perkuliahan (paket 4–8). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (150 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
4. *Performance*

   Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada mata kuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.1994

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007

Al-Hafizh Taqi Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim,* Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006.

Ali Rajab, Mansur. *Taàmmulat fi Falsafah al-Akhlaq*, Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 1961.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhah al-'Arba'ah.* Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut : Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 1990

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2006.

al-Kasani, 'Ala' ad-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud.*Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*. Beirut : Dar al-Fikr, 1996

Al-Qazwainy, Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* juz I . Libanon: Darul Kutub, Bairut, 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Qur'an for Ms-Word, vl. 3

Al-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, t. t

Al-Sharbini, al-Khatib. *Mugni Al-Muhtaj,* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

AL-Shatiri, Sayyid Ahmad ibn 'Umar. *Al-Yaqut an-Nafis*. Libanon: Darus siqafah al-Islamiah, 1368 H.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani, 2001).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Atkinson, Rita L. dkk., *Pengantar Psikologi*, terj. Widjaja Kusuma, Judul asli "*Introduction to Psychology*. Batam: Interaksara, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badr, Azimabadi. *Etiquettes of Islamic Life*. Kuala Lumpur: Adam Publisher and Distributors, 2000.

Basari, Hasan. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Burgoon, Judee K. and Aaron E. Bacu , "Nonverbal Communication Skills" in *Handbook of Communication and Social Interaction Skills*, by Jennings Bryant & Dolf Zillmann (General Editors), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers: 2003

Coleman, James.S, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, The American. 1988.

Collins, Suzan. *Effective Communication: A Workbook for Social Care Workers*, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2009

Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental dan Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1984.

Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* cet. II. Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Hamid Basyaib & Mursyidi Prihantono (Ed.), *Bank Tanpa Bunga,* Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hendry, *Perbankan Syari'ah : Perspektif Praktisi*. Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999.

Ibn Qudamah, *al-Mughni* . Beirut : Dar al-Fikr, 1984

Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Karnaen Purwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992

M. Rusli Karim (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil. Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992.

Sabiq, Sayyiq. *Fiqih As-Sunnah Juz* 13. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Sumiyanto, Ahmad. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah.* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: Pustaka Setia, 2004.

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

http://www.as.wvu.edu/sbb/comm221/chapters/rf.htm

http://www.as.wvu.edu/sbb/comm221/chapters/rf.htm

http://www.as.wvu.edu/sbb/comm221/chapters/rf.htm, lihat juga http://www.csupomona.edu/jvgrizzell/best_practices/bctheory.html

http://www.gurusoftware.com/GuruNet/Social/Topics/Values.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CURRICULUM VITAE PENULIS

Fatikul Himami, M.EI, lahir di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, pada tanggal 23 september 1980, dari pasangan Drs. H. Sjarwani Maksum, M.Ag dan Hj. Siti Rif'atin. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1993 di SD Ma'arif, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Ma'arif I Ponorogo, tamat pada tahun 1996. melajutkan kembali pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo lulus pada tahun 1999. Setelah selesai dari bangku Aliyah, penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya mengambil Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan konsentrasi studi "Broadcasting", yang diselesaikan pada tanggal 25 Maret tahun 2006, dengan judul penelitian "*Model Dakwah Kiai Pada Masyarakat Stren Kali".* kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi mengambil Program Studi Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam (PEBI). Dengan judul penelitian **"***Analisis Implementasi Pembiayaan Syariah dan Konvensional Serta Pemberian Keuntungan Terhadap Anggota Pada Koperasi Ibu Permata Hati***"**. Kemudian Tanggal 8 Pebruari 2009 menikah dengan Eva Prima Farlisa, S.Psi., gadis dari Banyuwangi alumni Fakultas Dakwah Jurusan Psikologi. Dikaruniai anak pertama perempuan lahir tanggal 21 Pebruari 2010, dan anak kedua laki-laki lahir pada tanggal 11 September 2012.

Selain pendidik formal, penulis tercatat sebagai alumni Training Peacebuilding di Mindanao Peacebuilding Institute (MPI) Davao Philippinnes. Selanjutnya Menjadi dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga aktif di SARBUMUSI Kota Surabaya sebagai sekretaris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa bhakti tahun 2009-2014 dan Menjadi Pengurus LAKPESDAM PWNU Jawa Timur masa bhakti 2013-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id